



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN/ATAU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi perlu didukung pemberian gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas sebagai bentuk kesejahteraan, penghargaan atau prestasi yang ditetapkan berdasarkan suatu sistem yang terstruktur, terbuka, adil, dan layak;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, perlu menaikkan tunjangan transportasi sesuai nilai standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di wilayah Kabupaten Blora;
  - c. bahwa besaran tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora belum memenuhi perkembangan nilai standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 20);

4. Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 61) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**  
NIP. 19770111 200501 1 006



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 43  
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN  
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN  
DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLORA

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN/ATAU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

NO	NAMA JABATAN	KETENTUAN STANDAR KENDARAAN DINAS		BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
		JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/I SI SILINDER MAKSIMAL	
1.	Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.500 cc	Rp17.500.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.200 cc	Rp15.500.000,00
3.	Anggota DPRD	Sedan atau Minibus	2.000 cc	Rp13.550.000,00

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN